



PT. Mitra Komunikasi Nusantara Tbk

Tanggal : 22 September 2017
Nomor : 345/MKN-OJK/IX/17

Kepada Yth,

Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Soemitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta 10710

Attn : **Bapak Hoesen**
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Perihal : ***Penyampaian Bukti Iklan Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Mitra Komunikasi Nusantara Tbk***

Dengan hormat,

Sehubungan dengan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Mitra Komunikasi Nusantara Tbk, yang akan diselenggarakan pada :

Hari/ tanggal : Senin, 16 Oktober 2017
Waktu : 10.00 – Selesai
Tempat : The Ritz Carlton – Mega Kuningan
Ruang Meeting Mutiara 17&18, Lower Lobby
Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. E1.1 No. 1
Kawasan Mega Kuningan – Jakarta 12950

Bersama ini Kami lampirkan bukti Iklan Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) sebagaimana di Publikasikan melalui 1 (satu) Surat kabar Nasional yaitu harian Neraca, pada edisi Jumat 22 September 2017.

Demikian Informasi yang dapat Kami sampaikan, atas Perhatian serta Kerjasamanya Kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,



Jefri Junaedi
Direktur Utama



PT Mitra Komunikasi Nusantara Tbk

**PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT MITRA KOMUNIKASI NUSANTARA Tbk
("Perseroan")**

Direksi dengan ini melakukan panggilan kepada para Pemegang Saham Perseroan ("Pemegang Saham") untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Perseroan yang akan diselenggarakan pada :

Hari/tanggal : Senin, 16 Oktober 2017
Pukul : 10.00 WIB – Selesai
Tempat : The Ritz Carlton – Mega Kuningan
Ruang Meeting Mutiara 17&18, Lower Lobby
Jl. DR. Idris Anak Agung Gde Agung Kav. E1.1 No. 1
Kawasan Mega Kuningan – Jakarta 12950

Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yaitu :

1. Persetujuan Perubahan Pasal 4 anggaran dasar Perseroan antara lain :
Peningkatan Modal Dasar Perseroan semula Rp. 200.000.000.000,- (dua ratus miliar Rupiah) menjadi Rp. 400.000.000.000,- (empat ratus miliar Rupiah). Perubahan Nilai Nominal Saham yang semula sebesar Rp. 100,- (seratus Rupiah) per saham menjadi Rp. 20,- (dua puluh Rupiah) per saham melalui pemecahan nilai nominal saham (Stock Split) dimana 1 (satu) saham lama menjadi 5 (lima) saham baru.
2. Persetujuan untuk melakukan Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD) yang dapat disertai waran dengan jumlah saham setelah pelaksanaan Stock Split yakni sebanyak-banyaknya 4.000.000.000 (empat miliar) saham dengan nilai nominal Rp. 20,- (dua puluh Rupiah) per saham.
3. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan penyesuaian dan/ atau perubahan anggaran dasar Perseroan tentang modal ditempatkan dan disetor penuh setelah pelaksanaan PMHMETD.
4. Perubahan susunan Pengurus Perseroan.

CATATAN :

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham karena iklan pemanggilan ini sudah merupakan undangan resmi sesuai dengan ketentuan pasal 13 ayat 1 dan 3 Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan, baik saham-saham perseroan dalam bentuk warakat maupun yang berada dalam penitipan kolektif pada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada tanggal 20 September 2017 sampai dengan pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat.
3. Untuk saham-saham Perseroan yang belum tercatat dalam penitipan Kolektif, para pemegang saham atau kuasanya yang menghadiri Rapat diminta untuk memperlihatkan asli Surat Kolektif Saham atau menyerahkan fotokopinya dan menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal diri lainnya dan copy NPWP kepada petugas Perseroan sebelum memasuki ruang rapat. Untuk saham-saham Perseroan yang tercatat dalam penitipan Kolektif, para pemegang Rekening Efek atau kuasanya diharap membawa Surat Konfirmasi Tertulis untuk RUPS (KTUR) yang dapat diperoleh melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian.
4. a. Pemegang saham yang tidak dapat hadir, dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa surat kuasa yang sah dengan ketentuan para anggota Direksi dan Karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa namun suara yang mereka keluarkan tidak dihitung dalam pemungutan suara dan bagi Pemegang Saham yang alamat terdaftar di luar negeri surat kuasa harus dilegalisasi oleh Notaris dan Kedutaan Besar Republik Indonesia setempat.
b. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh pada setiap hari kerja di Kantor Biro Administrasi Efek Perseroan, PT Sinarjaya Gunita, Sinar Mas Land Plaza Menara I Lantai 9, Jalan MH Thamrin No. 51, Jakarta 10350.
5. Bagi Pemegang Saham berbentuk Badan Hukum diminta untuk membawa fotokopi lengkap dari Anggaran Dasarnya serta susunan pengurus yang terakhir.
6. Sesuai dengan Ketentuan dalam Pasal 15 POJK No. 32, bahan Mata Acara RUPSLB tersedia sejak tanggal Pemanggilan RUPSLB sampai dengan Penyelenggaraan RUPSLB, bahan Mata Acara Rapat dalam bentuk Salinan dokumen fisik dapat diperoleh di Kantor Perseroan pada Jam Kerja Perseroan jika diminta secara tertulis oleh Pemegang Saham Perseroan.
7. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, para Pemegang Saham atau kuasanya diminta dengan hormat agar sudah berada di tempat Rapat 30 menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 22 September 2017
PT Mitra Komunikasi Nusantara Tbk
Direksi